

Yogyakarta, 12 Juni 1957

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Nomor 11  
Tahun 1957

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 11 TAHUN 1955 (11/1955)

Tentang : Pemberantasan hama tupai.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

Membaca: Usul Peraturan Daerah tentang Pemberantasan hama tupai tertanggal 22 Agustus 1955 dari Saudara-saudara Achid Masduki, Sonhaji dan Sastrowardojo;

Menimbang: bahwa Rijktsblad Kasultanan Nomor 17 Tahun 1924 dan Rijktsblad Paku Alaman Nomor 7 Tahun 1924 hal pemberantasan hama tupai sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu dicabut dan diganti dengan peraturan Daerah yang baru;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis 19 Tahun 1950, Nomor 9 Tahun 1955, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat-rapatnya pada tanggal 9 dan 10 Nopember 1955.

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Rijktsblad Kasultanan Nomor 17 Tahun 1924 dan Rijktsblad Paku Alaman Nomor 7 Tahun 1924.
- II. Menetapkan "Peraturan Daerah tentang Pemberantasan hama tupai" sebagai berikut:

Pasal 1

Tiap-tiap pemilik pekarangan atau kebun yang ditanami pohon kelapa pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Besar Yogyakarta diwajibkan:

- a. membersihkan atau menyuruh membersihkan pohon-pohon kelapanya dari binatang-binatang dan membuang daun-daun, tapas dan manggar yang sudah kering.
- b. dengan gotong royong mengadakan pemburuan dan pemberantasan tupai yang ada disitu.

#### Pasal 2

Waktu-waktu tersebut dalam pasal 1 ditentukan setelah mendengarkan pendapat-pendapat dari yang berkepentingan dengan mengingat keberatan-keberatannya.

#### Pasal 3

Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Besar Yogyakarta dapat memberi pembebasan dari kewajiban tersebut pasal 1 huruf b, bilamana menurut pendapat pemilik pekarangan atau kebun yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya secara lain dari pada yang telah ditentukan dalam pasal 1 huruf b tersebut diatas.

#### Pasal 4

Terhadap pemilik kebun atau pekarangan yang tidak atau kurang cukup memenuhi kewajibannya tersebut pasal 1 didalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Dewan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Besar Yogyakarta, dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima belas rupiah.

#### Pasal 5

Tindak pidana tersebut dalam pasal 4 adalah pelanggaran.

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 10 Nopember 1955  
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

KARKONO

Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat  
Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 27 April 1956 Nomor 98 Tahun 1956.

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",  
pada tanggal 12 Juni 1957.  
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1957).

Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya  
tanggal 14 Mei 1957 Nomor Des.9/21/26

Sekretaris Kementerian,

ttd.

Mr.S. WIRONAGORO

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1955

Tentang : Pemberantasan hama tupai.

## PENJELASAN UMUM

Ketentuan-ketentuan tentang pemberantasan hama tupai (bajing) diatur dalam  
Rijksblad Kasultanan Nomor 17 Tahun 1924 dan Rijksblad Paku Alaman Nomor 7  
Tahun 1924.

Kecuali beberapa hal harus diubah disesuaikan dengan keadaan pada waktu  
sekarang misalnya instansi Pemerintah yang menyelenggarakan segala sesuatu dan  
sanctie, maka Rijksblad-Rijksblad itu perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah  
yang baru, menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis, Undang-undang  
Nomor 19 Tahun 1950, Nomor 9 Tahun 1955 dan Undang-undang Darurat Nomor 17  
Tahun 1955.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 huruf a: Pohon kelapa perlu dibersihkan dari pada tapas, manggar yang sudah kering dan lain-lainnya, karena dapat merugikan tanaman dan tupai suka bersarang dipohon yang kotor.
- huruf b: Didalam melakukan pemburuan dan pemberantasan tupai, Pemerintah Daerah memberi bimbingan dan bantuan umpamanya berupa senapan.
- Pasal 2: Pendapat-pendapat dan keberatan-keberatan dari yang bersangkutan perlu didengar dan diperhatikan agar supaya memilihnya saat pada waktu yang tepat, misalnya pada waktu tidak ada pekerjaan disawah, bekerja dinas Negeri, mempunyai hajat ("duwe gawe") dan sebagainya.
- Pasal 3: Pembebasan ini perlu karena tidak semua pemilik kebun/pekarangan sempat menunaikan kewajibannya pada waktu yang ditentukan pemerintah tetapi mereka dapat melakukannya pada waktu lain dengan tidak mengurangi maksud peraturan ini.
- Pasal 4: Sudah jelas.
- Pasal 5: Sudah jelas.
- Pasal 6: Sudah jelas.